# TOES AUKUM

Newsletter Komisi Hukum Nasional



## GRATIFIKASI



**SUARA PARLEMEN** 

KPK HARUS UBAH STRATEGI

Fahri Hamzah Anggota DPR RI Fraksi PKS



**CATATAN LEPAS** 

**GRATIFIKASI** 

J.E. Sahetapy Ketua KHN



## "momok" GRATIFIKASI



Gratifikasi ibarat "momok"
menakutkan yang
dapat merusak tatanan
kehidupan bernegara.
Budaya berterima kasih
melalui simbol berupa
benda berharga disadari
memiliki relasi kuat dengan
kejahatan suap apabila
pemberi hadiah dan
penerima hadiah memiliki
konflik kepentingan.

Seperti penegasan anggota KHN, Frans Hendra Winarta dalam acara DIALOG HUKUM dwimingguan yang diselenggarakan pada Rabu, 7 Mei 2014, bertema "Mengupas Praktik Gratifikasi Pejabat Negara", Frans mengatakan bahwa bila mengacu ke penjelasan Pasal 12b Undangundang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pemberian dianggap sebagai pelanggaran hukum bila pemberian itu berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban pejabat publik.

Kendati UU Melarang, Frans mengakui tidak mudah untuk menghapus praktik gratifikasi di negara kita ini. Hambatan terberat secara umum, karena pemberian imbal jasa sudah dianggap sesuatu hal lumrah bahkan sampai-sampai muncul penamaan di tengah masyarakat dengan menyebut "uang rokok", uang dengar", "uang lelah" dan masih banyak lagi julukan lain sesuai tingkatan dan besaran nilai permintaan dan pemberian yang sebatulnya tidak mengikat sama sekali.

Di sisi lain kendala serius dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola birokrasi yang baik sebagai turunan dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, juga datang dari masyarakat karena budaya permisif sudah mendarah daging, sehingga kebiasaan-kebiasaan memberi iming-iming dan souvenir terhadap pihak-pihak yang dinilai dapat memberikan kemudahan untuk urusan tertentu dipandang sebagai hal biasa yang tidak memiliki dampak buruk terhadap mentalitas pejabat publik di tingkat pusat maupun daerah.

Padahal keadaan semacam ini sesungguhnya berkontribusi besar terbentuknya pola pelayanan publik yang tidak merata sehingga muncul kesenjangan. Kesenjangan itu akibat penyelenggara pelayanan publik sudah terpola bahwa setiap pelayanan harus ada imbal jasa, meskipun sejatinya dia sudah dibayar oleh negara.

Karena gratifikasi bukan semata-mata persoalan hukum melainkan menyangkut problem budaya, maka pendekatan untuk menghapus gratifikasi atau menekan sampai level terendah harus dilakukan melalui metode edukasi. Tidak bisa semata-mata mengandalkan penghukuman. Keduanya harus dikerjakan secara berbarengan untuk mencegah dan mengatasi kasus yang terjadi.

Dalam kasus pemberian Ipod pada pernikahan putri sekretaris Mahkamah Agung RI dan kemudian sebagian penerima menyerahkan Ipod yang dia terima kepada KPK, menunjukan bahwa kesadaran sudah mulai muncul di tengah masyarakat kita. Dengan begitu edukasi dan sosialisasi perlu terus ditingkatkan agar bisa menjangkau lebih luas lagi, dengan begitu potensi munculnya kasuskasus gratifikasi bisa terus ditekan.

Untuk pejabat publik pendekatan melalui ancaman sanksi hukum sudah tepat diterapkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK pasal 16 menyebutkan; "Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tertulis.

Dengan adanya ketentuan ini apabila di dalam praktiknya ditemukan fakta oknum pejabat menerima gratifikasi secara diam-diam berarti sudah ada itikat buruk dari oknum tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal menggunakan pengaruh dan kewenananganya, maka sanksi sudah bisa dikenakan kepada pelaku.

Hasil akhir dari upaya menuntaskan persoalan maraknya gratifikasi di Indonesia sangat tergantung kepada keseriusan semua pihak, khusunya para penyelenggaran pelayanan publik membangun budaya malu melakukan tindakantindakan tercela yang bertengangan dengan standar etik dan moral publik.

Yang pasti, saat masalah gratifikasi diperbicangkan, masyarakat sudah mengerti apa itu gratifikasi, tentu semua pihak berharap, pengertian itu membuat masyarakat semakin jauh dari korupsi. SEMOGA.[]



#### Penanggungjawab;

Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, MA, Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Dr. Frans Hendra Winarta, SH, MH. Mohammad Fajrul Falaakh, SH, MA, MSc

#### Konsultan;

Suhadibroto SH, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD

#### Redaktur Pelaksana;

Mohammad Saihu Agus Surono, Suyanto Londrang

Sekretaris Redaksi; Farakh

#### Sidang Redaksi;

Mujahid A Latief, T. Rifqy Thantawi, Hardian Aprianto, Jodi Santoso, Ikhwan Fakhrozi, Jamil Burhan, Ariyanti Hoed, Ghina N, Sulaiman

#### Data dan Dokumentasi;

Sadariyah Ariningrum

#### Information Technology;

Mahmud Fauzi, Dody M. Barus. Triono Salimudin

#### Keuangan:

Dedi Setiawan, Imam Mustofa, Linda Siti Nurjannah Yos Fauzi Nur Muhammad Masri Purwanto Arum Ratna Mustika

#### Distribusi:

Yulianti Choirunnisa, Helena Fitriani, Achmad Fauzi, Fajar Syam, Purwo Ratriono

Redaksi Newsletter KHN mengundang kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat atau gagasan dalam bentuk tulisan (makalah, artikel, esai, features) berkaitan dengan reformasi hukum di Newsletter KHN. Tulisan juga akan dimuat di Website KHN:

> http://www.komisihukum.go.id. Alamatkan tulisan Anda ke

Kantor Komisi Hukum Nasional, Jl. Diponegoro 64, Lt. 3 & 4. Tlp. (62-21) 3912778, 3901218, 3912756, 3912759, 3901265. Fax. 3912765, 3912756 atau ke email KHN: redaksi@komisihukum.go.id



#### J.E. Sahetapy:

"Indonesia - tidaklah berkelebihan, kalau dikatakan sebagai negara terkorup, tanpa perlu mempersoalkan di ranking keberapa di antara negaranegara lain (yang korup)." \_\_\_\_ 35



#### Yusrizal 8

"Gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual sesungguhnya adalah bentuk pelanggaran HAM dan pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap jabatannya..." "\_\_ 24



#### Dr. Puffono, SH., M.Hum. 8

".... saya prihatin melihat sebentarsebentar ancaman sanksi pidana. Sebagai orang yang mengkaji pidana, saya melihat itu tidak efektif karena sesungguhnya fungsi pidana itu ultimum remidium.." \_\_\_\_\_ 18

#### **DARI REDAKSI**

"momok" GRATIFIKASI \_\_\_\_\_ 2

#### **LAPORAN UTAMA**

GRATIFIKASI bukan BUDAYA \_\_\_\_\_ 5

#### **PERSPEKTIF**

"KPK TENTANG GRATIFIKASI BELUM CLEAR" \_\_\_\_\_ 10

Arsil, Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)

"SOUVENIR IPOD MELANGGAR KEPATUTAN PEJABAT NEGARA" \_\_\_\_\_

Zulkarnaen, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang

"PEMBERIAN IPOD TERGOLONG GRATIFIKASI" \_\_\_\_\_ 12

Irfan Khairul Umam, Alumni Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM Yogyakarta

"KITA TIDAK PUNYA PASAL TENTANG ILLICIT ENRICHMENT" \_\_\_\_\_ 12

Reda Manthovani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila

"GRATIFIKASI MEMANG LEBIH NYAMAN KARENA PARA PELA-KUNYA BISA BERKELIT" \_\_\_\_\_ 13

Redi Panuju, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Unitomo Surabaya

"AGAR GRATIFIKASI TIDAK DIANGGAP SEBAGAI SUAP" \_\_ 14

Hifdzil Alim, Peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

#### RESENSI

SUDAH PAHAMKAH DENGAN 'GRATIFIKASI'? \_\_\_\_\_ 15

#### **SUARA PARLEMEN**

"KPK HARUS UBAH STRATEGI" \_\_\_ 16

Fahri Hamzah,

Anggota DPR RI Fraksi PKS

"GRATIFIKASI MENCIPTAKAN KESENJANGAN PELAYANAN PUBLIK" \_\_\_\_ 16

Budiman Sudjatmiko, Anggota DPR - RI Fraksi PDIP

"PEJABAT PUBLIK TIDAK PANTAS MENERIMA GRATIFIKASI" \_\_\_\_ 17

Sunaryo Adhiwardoyo, Anggota DPR RI F Partai Golkar

#### **WAWANCARA KHUSUS**

"MENCEGAH GRATIFIKASI PENTING TETAPI TIDAK MEMBABI BUTA" \_\_\_\_\_\_ 18

Dr. Pujiono, SH., M.Hum.

Dosen FH Undip Semarana

#### **WACANA HUKUM**

"MASALAH GRATIFIKASI" \_\_\_\_ 22 Roby Arya Brata,

Anggota Pendiri Kelompok Kajian Korupsi Di Negara-Negara Asia, Asian Association For Public Administration

#### **WACANA HUKUM**

"MENYOAL GRATIFIKASI SEKS" \_\_\_\_\_ 24 Yusrizal, SH, MH,

Dosen FH Universitas Malikussaleh Aceh

#### **OPINI STAF**

"MEMBERANTAS PRAKTIK GRATIFIKASI SUAP PASCA PEMILU 2014" \_\_\_\_\_ 26 T. Rifqy Thantawi,

T. Rifqy Thantawi
Peneliti KHN

#### LIPUTAN KHN

LAPORAN ANALISA PROGRAM HUKUM PARPOL PEMILU 2014 - 2019 \_\_\_\_ 28

MENAKAR PENINDAKAN PIDANA PEMILU 2014 \_\_\_\_ 29

#### KABARKUMDA

STOP KEKERASAN SEKSUAL ANAK \_\_\_\_\_30

#### SUARA PEKERJA SENI \_\_\_\_ 32

#### **SUARA MAHASISWA**

"GRATIFIKASI emrbio suap.

SUAP janin korupsi" \_\_\_\_\_ 34

Arief Ainul Yaqin, Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

"Wani Piro"\_\_\_\_\_ 34
Khoirun Nisfil Laila,
Mahasiswa Psikologi Universitas Gunadarma

manasiswa i sikologi omversitas oanaaa

#### CATATAN LEPAS

GRATIFIKASI \_\_\_\_\_ 35
J.E. Sahetapy,

Ketua Komisi Hukum Nasional



### WACANA HUKUM

Yusrizal, SH, MH,
Dosen FH Universitas Malikussaleh Aceh

### "MENYOAL GRATIFIKASI SEKS"

BERDASARKAN UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subyek hukum gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dilakukan bersama pihak ketiga (di luar pemerintahan) untuk tujuan tertentu, termasuk di dalamnya menerima atau melakukan pelayanan seksual. Gratifikasi seksual termasuk kejahatan terorganisir dengan rapi dan terselubung (the dark number of crime).

Gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual sesungguhnya adalah bentuk pelanggaran HAM dan pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Walaupun secara empirik belum ada data yang akurat tentang ini, namun jika dilihat berbagai sumber yang mempublikasikan masalah gratifikasi seks kemungkinan terbesar banyak terjadi.

#### Regulasi gratifikasi

Penjelasan Pasal 12B UU tersebut menyebutkan, gratifikasi dapat diartikan sebagai Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, yang menarik ada bentuk lain dari gratifikasi yaitu gratifikasi seks yaitu berupa pelayanan seksual yang diberikan kepada pejabat negara. Jika melihat dari pengertiannya maka gratifikasi seksual merupakan bentuk pemberian fasilitas lainnya.

Sedangkan dalam Pasal 12B Ayat (1), Setiap

gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan bahwa yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ayat (2), pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Ketentuan Pasal 12C Ayat (1) menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Ayat (2) menyatakan, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Melihat ketentuan di atas bermakna bahwa gratifikasi bukan merupakan perbuatan pidana, dikatakan gratifikasi apabila kegiatan tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketentuan di atas tidak mencantumkannya mengenai pemberi gratifikasi. Padahal pemberi gratifikasi dapat dikategorikan sebagai pesuap aktif dan pesuap pasif.

Menurut Yenti Ganarsih (Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang) mengatakan bahwa harus ada tiga unsur pelaku gratikasi seksual yaitu, orang yang memberi gratifikasi, pejabat yang disuap dan pelayan seksualnya sendiri. Biasanya, pelaku prostitusi dalam perkara ini tidak pernah tersentuh (Koran Sindo, 9/1/2013).

Gratifikasi seks mempunyai tujuan sebagai bentuk pelayanan untuk memuluskan berbagai proyek tender pengadaan barang dan jasa atau untuk menpengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat oleh aparatur negara yang berwenang. Mencuatnya isu gratifikasi seksual ke hadapan publik karena masyarakat sudah jenuh dan kecenderungan untuk pemberantasan segala bentuk praktik-praktik korup.

Berbeda dengan negara Singapura yang sudah memberlakukan gratifikasi seksual sebagai bentuk aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di Indonesia, gratifikasi seksual hanya menjadi konsumsi diskusi semata. Maka untuk itu peran DPR sebagai badan legislasi bersama-sama pemerintah perlu merancang dan memasukkan aturan mengenai gratifikasi seksual sebagai produk hukum agar moral penyelenggara negara bangsa ini tidak semakin terpuruk.

#### Berkaca pada Singapura

Pembuktian gratifikasi seksual tergolong sulit karena bersifat tertutup dan dilakukan oleh golongan elite. Namun, negara Singapura terbukti telah mampu memproses gratifikasi seks ke meja hijau. Sebut saja misalnya mantan Direktur Biro Narkotika Pusat (CNB) Singapura Ng Boon Gay diseret ke pengadilan dengan dakwaan menerima suap seks dari seorang wanita, karyawati perusahan rekanan yang kerap memenangkan tender. Ng Boon Gay ditangkap pada 19 Desember 2011 lalu dan dijerat dengan UU Antikorupsi (detikNews, 5/10/2012).

Begitu juga halnya mantan pejabat pertahanan Singapura juga terjerat skandal korupsi serta gratifikasi seksual. Eks komandan Angkatan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF), Peter Lim menerima imbalan jasa seks dari 3 wanita yang menjadi rekanannya. Otoritas Singapura mengategorikan kasus ini sebagai gratifikasi. Karena semasa menjabat, Lim mendapatkan pelayanan seks dari wanita-wanita tersebut sebagai imbalan atas kontrak proyek teknologi informasi yang didapatkan oleh perusahaan wanita-wanita tersebut.

Juru bicara Agensi Antikorupsi Singapura menjelaskan bahwa perbuatan itu dilakukan dalam rentang waktu antara Mei 2010 hingga November 2011, kemudian Lim ditangkap oleh Biro Investigasi Korupsi Singapura pada Januari dan diberhentikan dari jabatannya pada Februari 2012. Kasus yang menjerat Lim ini dianggap sebagai kasus korupsi paling parah yang melibatkan pejabat tinggi Singapura sejak 1993 lalu (detikNews, 6/6/2012).

Selanjutnya media massa di Singapura memberitakan berita sidang perkara korupsi Profesor hukum di National University of Singapore (NUS), Tey Tsun Hung. Profesor ini didakwa menerima gratifikasi seks dari mantan mahasiswanya Darinne Ko Wen Hui (Kompas, 19/1/2013). Melihat penegakan hukum terhadap penyelenggara negara yang dilakukan oleh Singapura, perlu kiranya Indonesia mencontoh model penegakan hukum tersebut.

Berbeda dengan gaya penegakan hukum yang dipraktikkan di Indonesia, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, sang pejabat belum rela untuk melepaskan jabatannya. Bandingkan dengan Jepang, Perancis, Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, baru terdengar akan ditetapkan sebagai tersangka terhadap suatu tindak pidana, maka budaya mundur mereka lebih baik. Agar proses hukum dapat dijalani secara maksimal.

Maka tak salah jika Direktur Pengembangan Jaringan dan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJ KAKI KPK), Sujanarko, mengindikasikan bahwa praktik gratifikasi seksual marak terjadi dalam hal permainan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh para kepala daerah. Uang tersebut digunakan untuk memuluskan dan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh setiap kepala daerah.

Walaupun di Indonesia tidak mengenal istilah gratifikasi seksual, tapi untuk menghindari kebocoran uang rakyat yang digunakan untuk hal-hal bertentangan dengan hukum, maka selayaknya gratifikasi di formalisasikan dalam bentuk UU atau setidaknya adanya penambahan pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, supaya gratifikasi seks dapat diminimalisir. Budaya malu dan selalu bersyukur semoga bisa menjadi pintu penghalang masuknya dorongan untuk tidak melakukan gratifikasi seks. Semoga! (aceh. tribunnews.com)[]